



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 19 / Pdt. G /2016 / PN. Lbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Hj. Sehat Hi. Jaohar Hamzah, umur 67 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingk. Penginapan Raw' dah, Desa Amasing Kota, Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan,Prov. Maluku Utara,dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hj. Rusni Mino, SH.** Advokat/Pengacara beralamat di Jln. Pantai Depan Masjid At – Taqwa Labuha Bacan Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/RM - ADV/SK-PDT/VII/2016 tanggal 05 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 21 September 2016 dibawah Register Nomor : 90 SK/ PDT.G/2016/ PN. Lbh;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N :

Imbron Barmawi, umur + 60 tahun, pekerjaan Wiraswasta,Alamat di Jln. Daniel Kabenti depan dealer yamaha, Desa Tomori, Kec. Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

Irham Barmawi, umur 40 tahun, Agama Islam Pekerjaan PTT. Satpol PP, Kabupaten Halmahera Selatan, alamat Kompleks Bengawan, Desa Amasing Kota, Kec. Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Onya Barmawi,umur + 60 tahun, Agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga,alamat Kompleks Bengawan, Desa Amasing Kota Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan,
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 September 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha, pada tanggal 22 September 2016 dalam Register Perkara Nomor : 19/Pdt-G/2016/PN.Lbh. telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang Tanah kebun dengan terdapat beberapa jenis tanaman, diantaranya : Coklat dan Pisang yang telah berbuah, yang luasnya sekitar $\pm 17.250 \text{ m}^2$ terletak dahulu di Dusun Hidayat, Desa Tomori, sekarang Desa Hidayat, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batasnya, sebagai berikut:

Sebelah Utara ; Berbatasan dahulu dengan kebun Eli Siga sekarang dengan kebun Bpk. Hadi;

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kali Mati;

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kebun Hi. Abdullah;

- Sebelah Barat : Berbatasan dahulu dengan Tanah kebun Hi. Kader Marsaoly sekarang dengan kel. Isra, selanjutnya disebut **Obyek Sengketa**;
2. Bahwa Tanah Kebun tersebut Penggugat beli dari Alm. **Sdr.Hi. Kader Marsaoly**, tepatnya pada tahun 1993, seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu rupiah), dan selanjutnya telah dibuatkan Akta Pelepasan Hak dihadapan camat Bacan Drs. Wahab Conoras, yang selanjutnya telah dibuatkan Surat Akta Pelepasan Hak tertanggal 27 Oktober 1993, tanah kebun tersebut diatasnya terdapat beberapa jenis tanaman yaitu : Coklat dan Pisang;
3. Bahwa setelah Tanah Kebun tersebut beralih menjadi sah milik Penggugat, sejak saat itu pula Tanah Kebun tersebut langsung dikuasai oleh Penggugat dengan cara dirawat serta dilanjutkan dengan melakukan penambahan penanaman berupa tanaman coklat sebanyak + 200 pohon (Dua Ratus Pohon) di dalam Tanah Kebun tersebut, tanpa ada gangguan baik itu dari pihak ahli waris Hi. Kader Marsaoly, dari Para Tergugat maupun dari masyarakat di sekitar areal Tanah Kebun tersebut, s/d meninggalnya Hi.

Halaman 2 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kader Marsaoly, Tanah Kebun tersebut tetap aman dikuasai oleh Penggugat;

4. Bahwa akan tetapi pada tahun 2015, tepatnya disekitar bulan Juni, Penggugat sangat kaget karena sebagian besar dari Tanah Kebun milik Penggugat yang luas dan batas-batasnya tersebut diatas, telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara menebang berbagai jenis tanaman (Coklat dan Pohon) yang ada dalam kebun milik Penggugat diatas dan setelah itu langsung membangun rumah di dalam kebun milik Penggugat tersebut;
5. Bahwa Tanah Kebun milik Penggugat yang diserobot dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) mula-mula hanya sebagian dari luas tanah milik Penggugat diatas, akan tetapi saat ini bukan lagi sebagian akan tetapi penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) terhadap tanah kebun sengketa milik Penggugat sudah meliputi keseluruhan dari luas tanah kebun sengketa milik Penggugat tersebut, bahkan seluruh tanaman yang ada diatas tanah kebun tersebut telah ditebang habis oleh Para Tergugat;
6. Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut, sejak awal Penggugat telah berulang kali melalui Tergugat I berupaya untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan tetapi Para Tergugat tetap bersikeras dengan alasan yang dibuat-buat, bahkan upaya Penggugat yang ingin menyelesaikan secara kekeluargaan tersebut bukannya ditanggapi positif oleh Para Tergugat akan tetapi sekali lagi tindakan penyerobotan dan penguasaan Para Tergugat terhadap Tanah kebun milik Penggugat justru semakin diperluas oleh Tergugat sehingga meliputi keseluruhan dari Tanah Kebun milik Penggugat bahkan patok tanah kebun tersebut telah dicabut dan dihilangkan oleh Tergugat I ;
7. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) terurai diatas jelas-jelas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechmatige daad**) yang telah berakibat sangat merugikan Penggugat, karena itu Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah Kebun tersebut kepada Penggugat sekaligus ganti rugi atas keseluruhan tanaman yang ditebang oleh Para Tergugat, antara lain :
 - a. 300 (Lima ratus)pohon Coklat yang telah berbuah;
 - b. 250(Dua Ratus Lima Puluh) Pohon Pisang yang telah berbuah;

Halaman 3 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh



Jadi jumlah tanaman Penggugat yang ditebang oleh Para Tergugat seluruhnya adalah 550,- (Lima Ratus Lima Puluh) pohon dengan tuntutan ganti rugi rata-rata Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) per pohon = Rp.550.000.000,-(Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau suatu jumlah yang wajar menurut Pengadilan Negeri Labuha, yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika pada saat Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, dimana terlihat sikap buruk dari para Tergugat yang akan menjual atau memindahkan tangkapan Tanah Kebun sengketa kepada pihak lain, maka berdasarkan bukti yang kuat yang melandasi gugatan Penggugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuha untuk meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslaag**) terhadap tanah sengketa dalam perkara ini ;
9. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat maka, beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dalam perkara ini (**uit voerbaar bij voorrad**) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuha berkenaan menetapkan Gugatan Penggugat ini dalam suatu perkara, kemudian Pengadilan Negeri Labuha memanggil para pihak datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa jual beli tertanggal 17 Oktober 1993 antara Penggugat dan Alm. Hi. Kader Marsaoly terhadap Tanah Kebun Sengketa atau tanah seluas + 17.250 m2 dan batas-batasnya tersebut pada posita gugatan point “1” diatas adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan bahwa sebidang tanah kebun yang luasnya + 17.250 m2, terletak dahulu di dusun Hidayat Desa Tomori, sekarang Desa Hidayat kec. Bacan Kab, Halmahera Selatan dengan batas-batasnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : berbatas dahulu dengan Kebun Eli Siga sekarang dengan kebun Bpk. Hadi;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kali Mati;

Sebelah Selatan : berbatas dengan Kebun Hi. Abdulah;

Sebelah Barat : berbatasan dahulu dengan tanah kebun Hi. Kader Marsaoly sekarang dengan Kel. Isra adalah **Sah Milik Penggugat**;

4. Menyatakan bahwa penguasaan Para Tergugat terhadap tanah sengketa dan tindakan Para Tergugat yang menebang habis seluruh tanaman milik Penggugat diatas tanah kebun sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige daad**) yang telah berakibat sangat merugikan Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah kebun sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, segera setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hokum tetap denganuang paksa (dwangsom) sebesar 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah),- per hari atas kelalaiannya memenuhi isi putusan perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas 550 (Lima Ratus Lima Puluh) pohon tanaman yang telah ditebang oleh Para Tergugat sebesar Rp. 550.000.000,-(Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau suatu jumlah yang wajarmenurut Pengadilan Negeri Labuha yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, secara sekaligus dan seketika pada saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hokum tetap;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (walaupun ada verzet, banding atau Kasasi (**uit voerbaar Bij Voorraad**));
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U : Apabila Pengadilan Negeri c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tidak mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat untuk mencukupkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar berdasarkan pasal 189 RBg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dan datang menghadap kuasa hukumnya, **Rusni Mino, SH.** untuk Para Tergugat datang menghadap Tergugat I, dan Tergugat II masing-masing hadir dan datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan untuk

Halaman 5 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III tidak hadir dan tidak datang menghadap dipersidangan, akan tetapi telah memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Ketentuan Pasal 154 Rbg. Jo Peraturan Mahkamah Agung R.I./PERMA RI Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi dengan menunjuk Sdr. **Irwan Hamid, SH. MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2016, yang pada pokoknya melaporkan bahwa mediasi / upaya perdamaian yang telah dilaksanakan tidak berhasil / mengalami kegagalan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat, telah memberikan jawaban secara tertulis masing-masing pada pokoknya sebagai berikut;

JAWABAN TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat I tidak pernah menyerobot atau menguasai sebidang tanah yang telah Penggugat dalilkan dalam gugatannya dan Tergugat I juga tidak pernah menebang tanaman sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan juga dalam gugatannya, sesuai dengan apa yang telah Tergugat I nyatakan pada Resume Tergugat I tertanggal 26 Februari 2016 dalam perkara Nomor 2/ Pdt.G/2016/PN. Lbh antara Hj. Sehat Hi Jaohar Hamzah (Penggugat) lawan Imbron Barmawi (Tergugat) atas objek sengketa yang sama dengan perkara Nomor 19/Pdt.G/ 2016/PN. Lbh, sehingga Penggugatpun mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Lbh. oleh karenanya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, sehingga gugatan yang Penggugat tujukan kepada Tergugat I adalah error in persona;

2. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat I, sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lainnya. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

3. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka Gugatan Penggugat dengan sendirinya

Halaman 6 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenaan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);**

Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tidak sependapat dengan Tergugat I disampaikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah menguasai dengan cara menebang berbagai jenis tanaman berupa pohon pisang dan pohon coklat yang terdapat dalam kebun milik Penggugat hanyalah mengada-mengada, sebab Tergugat I tidak pernah menguasai atau ingin menguasai sebidang tanah dalam bentuk apapun dan milik siapapun yang saat ini terletak di Desa Hidayat baik itu bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III atau dengan orang lain dan atau secara sendiri-sendiri;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (para Tergugat) telah menebang habis seluruh tanaman yang ada diatas tanah kebun milik Penggugat hanyalah bohong belaka, dikarenakan Tergugat I tidak pernah menebang jenis tanaman apa pun yang terdapat di dalam tanah yang terletak di Desa Hidayat baik itu milik Penggugat atau milik orang lain, baik yang Tergugat I lakukan secara sendiri ataupun bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III dan atau dengan orang lain;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat telah membangun rumah didalam kebun milik Penggugat adalah tidak benar, oleh karena Tergugat I tidak pernah membangun rumah didalam kebun milik Penggugat dan atau Tergugat I tidak memiliki rumah yang sekarang terletak di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, namun rumah Tergugat I sampai dengan saat ini masih terletak di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
5. Bahwa Tergugat I tidak pernah mencabut serta menghilangkan patok didalam tanah milik Penggugat;
6. Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi dalil gugatan Penggugat selebihnya, oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan hanya mengada-ngada saja;

Berdasarkan apa yang telah Tergugat I uraikan diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Halaman 7 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

JAWABAN TERGUGAT II :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa pada point ke-8 posita gugatan, Penggugat menyatakan untuk menjamin gugatan Penggugat karena Penggugat menduga jika para Tergugat akan memindahtangankan objek sengketa, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Labuha meletakkan sita jaminan, maka sudah sepantasnya Penggugat cantumkan dalam petitum (tuntutan) bahwa sita jaminan adalah sah dan berharga;
2. Bahwa keharusan posita(fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut: bahwa petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil Gugatan (Posita), maka permohonan kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Pengadilan Negeri di batalkan;
3. Jadi walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat yang nyata-nyata petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI. akan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut;
4. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28/K/Sip/1973 tanggal 19 November 1975 yang menegaskan sebagai berikut: karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum Gugatan harus ditolak;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);**

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas dimohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat telah menguasai dengan cara menebang berbagai jenis tanaman berupa pohon pisang dan pohon coklat yang terdapat dalam kebun milik Penggugat hanyalah

mengada-mengada, sebab Tergugat II tidak pernah menguasai atau ingin menguasai sebidang tanah dalam bentuk apapun milik Penggugat baik itu bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat III atau dengan orang lain dan atau secara sendiri-sendiri, namun Tergugat II dengan ibu dan para saudara kandung Tergugat II menguasai tanah kebun milik ayah Tergugat II bernama Hasan Barmawi yang terletak di Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan seluas 200 m x 250m dengan mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Nasir A. Rajak;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Eli Siga;

Sebelah Utara berbatas dengan Kali Mati;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Saleh;

Sesuai dengan surat situasi kebun yang dibuat oleh Kepala Desa Kampung Makian tanggal 7 Maret 1979;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (para Tergugat) telah menebang habis seluruh tanaman yang ada diatas tanah kebun milik Penggugat hanyalah bohong belaka, dikarenakan Tergugat II tidak pernah menebang jenis tanaman apa pun yang terdapat didalam tanah yang terletak di Desa Hidayat baik itu milik Penggugat baik yang Tergugat II lakukan secara sendiri ataupun bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat III dan atau dengan orang lain;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat telah membangun rumah didalam kebun milik Penggugat adalah tidak benar, karena Tergugat II membangun rumah kebun didalam tanah dan atau kebun milik ayah Tergugat II bernama Hasan Barmawi yang terletak di Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan seluas 200m x 250 m dengan mempunyai batas- batas sebagai berikut;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Nasir A. Rajak;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Eli Siga;

Halaman 9 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan Kali Mati;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Saleh;

Sesuai dengan surat situasi kebun yang dibuat oleh Kepala Desa Kampung Makian tanggal 7 Maret 1979;

5. Bahwa Tergugat II tidak pernah mencabut serta menghilangkan patok didalam tanah milik Penggugat;

Berdasarkan apa yang telah Tergugat I uraikan diatas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
2. Menyatakan Tergugat II tidak pernah menguasai tanah yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam dalil gugatannya;
3. Menyatakan Tergugat II tidak pernah menebang tanaman dalam tanah yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam dalil gugatannya;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 17 Nopember 2016, sebagaimana terlampir didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, dan Tergugat II masing – masing telah mengajukan Duplik secara tertulis Duplik Tergugat I pada tanggal 23 Nopember 2016, Duplik Tergugat II tanggal 23 Nopember 2016, sebagaimana terlampir didalam Berita Acara

Halaman 10 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persidangan dan telah termuat di dalam putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat – surat bukti yang telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat asli tersebut ternyata cocok sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan yaitu ;

1. Foto copy sesuai Asli “ Akta Pelepasan Hak ” Nomor: 26/CB/93, tanggal 27 Oktober 1993, bermeterai cukup, telah dilegalisir, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai Asli “ Surat Keterangan “ Nomor : 57/DT/VII – 1994, tanggal 8 Juli 1994, bermeterai cukup, telah dilegalisir, diberi tanda bukti P- 2;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang setelah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **GAMARIA K;**

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Para Tergugat Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara sengketa tanah antara Hj. Sehat dengan Hi. Kader yang mana Hi. Kader menjual tanah kepada Hj. Sehat sehingga menjadi perkara tanah;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Hi. Kader yaitu sejak tahun 1980-an ;
- Bahwa tanah kebun yang menjadi sengketa setahu Saksi, Hi Kader memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Ibu Sam;
- Bahwa Saksi mengenal Ibu Sam sebelum Hi. Kader membeli tanah kebun tersebut dari Ibu Sam;
- Bahwa setahu Saksi didalam tanah kebun sengketa tersebut ada tanaman bulanan yang ditanam oleh Ibu Sam seperti Cabe,tomat dan terung dan Saksi mengetahui Ibu Sam menanam tanaman bulanan didalam tanah kebun yang menjadi objek sengketa karena letak tanah kebun milik Ibu Sam berbatasan dengan tanah kebun milik Saksi yang terletak dan berada disebelah Kali Mati ;

Halaman 11 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah kebun yang menjadi objek sengketa dijual oleh Ibu Sam kepada Hi, Kader pada sekitar tahun 1983 – 1984;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah kebun sengketa milik Ibu Sam telah dijual kepada Hi. Kader, karena Ibu Sam sendiri yang memberitahukan/menceriterakan langsung kepada Saksi, sewaktu kami berada di dalam kebun, namun Saksi tidak tahu di jual dengan harga berapa;
- Bahwa pada saat tanah kebun objek sengketa di jual oleh Ibu Sam kepada Hi. Kader tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa setelah Hi. Kader membeli tanah kebun /objek sengketa dari Ibu Sam lalu Hi Kader mengganti tanaman bulanan dengan menanam tanaman tahunan yaitu kelapa, coklat dan pohon Pala;
- Bahwa setelah Hi. Kader membeli tanah kebun / objek sengketa tersebut, dikuasai oleh Hi. Kader tanpa gangguan dari pihak lain;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun objek sengketa luasnya sekitar 1 (satu) Hektare lebih dengan batas-batas yaitu:
Sebelah utara berbatasan dengan Eli Siga;
Sebelah selatan berbatasan dengan Hi. Abdulah Muksin;
Sebelah timur berbatasan dengan kali Mati;
Sebelah barat berbatasan dengan Hi.Zuhria sekarang dengan Alm.Pak Isra;
- Bahwa tanah kebun sengketa tersebut sekarang Hi. Kadir tidak menguasai lagi dan sudah menjual tanah tersebut kepada Hj. Sehat/
Penggugat;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang keberatan waktu Hi. Kadir menjual tanah tersebut kepada Hj. Sehat;
- Bahwa setelah Hj. Sehat membeli tanah tersebut, masih ada tanaman tahunan, namun sekarang sudah kosong / tidak ada hanya beberapa pohon tanaman tahunan saja, sebagian besar sudah tidak ada / bersih;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membersihkan tanah tersebut, karena Saksi pergi dengan waktu lama kemudian setelah itu baru Saksi balik lagi melihat kebun Saksi;
- Bahwa kebun milik saksi letaknya di sebelah Timur dari tanah objek sengketa dan Saksi mendapatkan tanah atau kebun tersebut awalnya hutan dan Saksi bersama dengan suami Saksi yang membongkar hutan untuk berkebun dengan menggunakan kapak dan Saksi berkebun sejak tahun 1980;
- Bahwa setahu Saksi, ibu Sam berkebun sendiri dan sewaktu Saksi berkebun Ibu Sam belum berkebun, jadi Saksi berkebun duluan setelah

Halaman 12 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu baru Ibu Sam karena ketika Saksi berkebun ,lokasi tanah yang Ibu Sam berkebun masih berupa hutan belantara dan Saksi lihat Ibu Sam hanya bongkar hutan sedikit saja, dan Saksi tidak tahu siapa yang bongkar hutan untuk Ibu Sam berkebun dan kemudian kebun milik Ibu Sam dijual kepada Hi Kader dan Saksi tahu karena diberitahukan oleh Ibu Sam sendiri yang menceritakan / memberitahukan bahwa tanah kebunnya sudah dijual kepada Hi Kader, dan waktu itu Saksi dan Ibu Sam berada di kebun ;

- Bahwa setahu Saksi tanah kebun sengketa dahulu namanya berangka 2 (dua);
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa Hi. Kadir membeli tanah kebun tersebut dari Ibu Sam dan setelah Hi Kader membeli tanah kebun tersebut kemudian ditanam dengan tanaman tahunan yaitu Coklat, Pala dan Kelapa;
- Bahwa Sekarang tanah kebun tersebut sudah dijual oleh Hi Kader kepada Hj. Sehat ;
- Bahwa Hj. Sehat membeli tanah tersebut dari Hi. Kadir pada tahun 1990an dan Saksi tahu karena Hi. Kadir yang cerita / beritahukan kepada Saksi;
- Bahwa sekarang di dalam objek sengketa masih ada tanaman tahunan dalam tanah tersebut sudah tidak ada dan hanya ada 1 (satu) pohon kelapa;
- Bahwa sebulan sekali Saksi mendatangi kebun Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memotong tanaman tahunan dalam tanah kebun sengketa tersebut, namun Saksi sempat mendengar cerita dari Buang bahwa yang potong tanaman tersebut yaitu Pak Im dan Saksi tidak kenal Pak Im;
- Bahwa setelah saksi mengetahui pak Im yang potong tanaman tersebut Saksi langsung memberitahukan pada pak Idrus yaitu mantu Hj. Sehat;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2015 ketika para Tergugat membongkar patok dalam tanah kebun sengketa Saksi tidak pernah bersama dengan para Tergugat membongkar patok;
- Bahwa sebelum ibu Sam berkebun di lokasi objek sengketa, tidak ada orang lain yang berkebun di lokasi tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal keluarga ibu Sam;

Halaman 13 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hi. Kadir pernah memetik hasil dari tanaman tahunannya yaitu buah coklat sebanyak 100 (seratus) pohon lebih dan setahu Saksi Luas tanah tersebut adalah 1 hektar lebih;

2. Saksi JULKIA SIRAJU ;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak berhubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Hj. Sehat dengan Keluarga Barmawi;
- Bahwa Saksi mengenal Hi. Kadir Marsaoli karena Saksi adalah istri Hi. Kadir Marsoli dan beliau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Hi. Kadir pernah memiliki tanah kebun yang terletak dan berada di Desa Hidayat, Jalan Kantor Dewan dengan luas 1 (satu) Hektare lebih dan Hi Kadir mendapat tanah tersebut dengan cara membeli tanah tersebut dari Ibu Sam pada tahun 1980-an dan pada saat dibeli tanah tersebut hanya ada tanaman bulanan berupa cabe dan sayur-sayur;
- Bahwa Batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Eli Siga, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hi. Dula, sebelah Barat dengan kalimati dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hi. Zuhria, namun sekarang Hi. Zuhria sudah menjual tanahnya pada Isra;
- Bahwa setelah kami beli tanah kebun tersebut kemudian kami menanam tanaman tahunan dan tanah kebun tersebut di beli pada tahun 1980-an;
- Bahwa sewaktu kami membeli tanah kebun tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dan kami menguasai tanah tersebut dengan aman, kemudian kami jual tanah tersebut pada Hj. Sehat;
- Bahwa Sekarang yang menguasai tanah kebun tersebut adalah Hj. Sehat (Penggugat);
- Bahwa Saksi mengenal ibu Sam dan beliau tinggal di Labuha;
- Bahwa pada waktu tanah kebun tersebut dibeli dari ibu Sam saat itu Saksi juga ada dan transaksi pembayarannya didalam rumah kami;
- Bahwa pada saat terjadinya jual beli tanah kebun sengketa antara ibu Sam dengan saksi /Suami Saksi tidak ada surat jual beli;
- Bahwa Kami /Saksi dan Suami Saksi Hi Kader Marsaoli membeli tanah kebun sengketa tersebut pada ibu Sam dengan harga Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu Ibu Sam mendapat tanah kebun itu darimana;

Halaman 14 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Suami Saksi Hi Kader Marsaoly membeli tanah kebun tersebut pada ibu Sam pada tahun 1980 - an;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di desa Hidayat?
- Bahwa pada waktu Saksi membeli Tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dari ibu Sam waktu itu Ibu Sam tidak pernah memberikan surat apapun pada kami;
- Bahwa pada waktu Saksi dan Suami Saksi / Hi Kader Marsaoly membeli tanah kebun tersebut dari ibu Sam, hanya ada tanaman bulanan saja kemudian kami menanam tanaman tahunan;
- Bahwa tanah kebun yang menjadi objek sengketa termasuk/ terletak di Desa Hidayat pada tahun 1980an;
- Bahwa sewaktu Saksi dan Suami Saksi Hi. Kader Marsaoly membeli tanah tersebut, yang hadir hanya kepala dusun saja dan tidak ada kepala desa;
- Bahwa pada waktu Ibu Sam menjual tanah kebun tersebut kepada Suami saksi Hi Kader Marsaoly hanya ibu Sam sendiri yang datang menjual tanah tersebut, dan pada saat itu Ibu Sam mengatakan suami Ibu Sam sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal ibu Sam sebelum Saksi membeli tanah kebun dari Ibu Sam;
- Bahwa kemudian suami Saksi / Hi Kader Marsaoly menjual tanah kebun tersebut kepada Hj Sehat dan ada surat jual belinya dan yang menandatangani surat jual beli tersebut yaitu Hi Kader Marsaoly dengan Hj Sehat dan tanah tersebut dijual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi lupa tanggal pembayarannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat jual beli tersebut, namun saksi dengar yang membuat surat jual beli tersebut adalah kepala dusun, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat surat jual beli tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi pergi ke tanah kebun tersebut yaitu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sekarang Hj. Sehat buat rumah kebun dalam tanah tersebut dan Hj. Sehat yang bersihkan;
- Bahwa Saksi tidak kenal keluarga Barmawi (para Tergugat);
- Bahwa dahulunya tanah kebun yang menjadi objek sengketa tersebut namanya kilo 4 (empat), sekarang namanya Desa Hidayat;
- Bahwa setahu Saksi, Ibu Sam menjual tanah kebun tersebut karena waktu itu ibu Sam butuh uang untuk pengobatan anaknya yang sakit, lalu ibu Sam

Halaman 15 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mnawarkan tanah kebun tersebut kepada Hi Kadir dan Hi. Kadir membeli tanah kebun tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan Hi.kadir menjual tanah kebun tersebut kepada Hj. Sehat karena Hj. Sehat tertarik dan butuh tanah dan Kami menjual tanah kebun hanya 1 (satu) tempat saja dengan luas 1 (satu) hektar lebih dan keadaan tanah kebun tersebut sudah bersih dan dibersihkan oleh Hj. Sehat, Saksi tahu karena diberitahukan oleh Hj. Sehat;
- Bahwa sebelumnya di dalam tanah kebun ada tanaman berupa pohon coklat sekitar 30 (tiga puluh) pohon serta kelapa dan pohon pala;
- Bahwa Saksi pernah melihat anak Hj. Sehat bernama Lala datang/ berada di dalam tanah kebun tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Sekarang tanah kebun yang disengketakan itu pemiliknya adalah Hj. Sehat;
- Bahwa Saksi ada mempunyai tanah yang lain lagi yaitu yang terletak dibelakang kantor Pertanian;
- Bahwa pada waktu saksi dan Hi Kader Marsaoly membeli tanah kebun tersebut,dari ibu Sam, tanah kebun tersebut tidak lagi berupa hutan, tetapi sudah ada tanaman bulanan;

3. Saksi Hj. Zuhria Hi. Ali ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak berhubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi tahu ada masalah tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah tersebut dahulu milik ibu Sam, kemudian dijual kepada Hi. Kadir (Almarhum), Saksi tahu karena tanah kebun Saksi juga ada didekat tanah kebun Ibu Sam dan setelah dijual ibu Sam menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal ibu Sam sebelum ibu Sam menjual tanah kebunnya tersebut dan Saksi kenal ibu Sam sewaktu kami dikebun, karena kebun ibu Sam berdekatan/bertetangga dengan tanah kebun Saksi dan tanah kebun tersebut dahulunya dikenal dengan nama Brangka 2 (dua);
- Bahwa Tanaman yang ditanam ibu Sam adalah tanaman bulanan dan Ibu Sam berkebun sendiri saja dan setahu Saksi, Ibu Sam berkebun sejak tahun 1985, kemudian ibu Sam jual tanah kebun tersebut kepada Hi. Kader;

Halaman 16 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Ibu Sam menjual tanah kebun tersebut, kepada Hi Kader, Saksi masih berkebun dan kemudian Saksi bertetangga kebun dengan Hi. Kader;
- Bahwa Ibu Sam menjual tanah kebunnya tersebut kepada Hi. Kader pada tahun 1986, karena saya ingat waktu itu bertepatan dengan anak saya berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada waktu Ibu Sam menjual tanah kebun tersebut tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa setelah Hi Kader membeli tanah kebun tersebut kemudian Hi. Kadir menanam tanaman tahunan berupa coklat, pala dan cengkeh, tetapi Saksi tidak tahu luas tanah kebun tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah kebun tersebut sebelah Utara, Selatan dan Timur Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu yaitu batas sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa tanah kebun milik Saksi, sudah Saksi jual kepada (Alm.) pak Isra pada tahun 2001;
- Bahwa Saksi tidak mengerti tentang arah mata angin, yang Saksi tahu tanah kebun tersebut berada diantara 2 (dua) brangka / kalimati;
- Bahwa setelah Saksi menjual tanah kebun milik Saksi, kemudian Saksi sudah tidak tahu lagi keadaan tanah kebun milik Hi. Kader tersebut;
- Bahwa Saksi sempat berkebun pada tanah kebun milik saksi pada tahun 1979;
- Bahwa Saksi tidak kenal Hasan Barmawi, namun Saksi hanya kenal Ibu nene Sam (ibu Sam) dan nene Sam bilang pada Saksi bahwa tanah kebun itu milik Hasan Barmawi tapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Nene Sam /Ibu Sam adalah Ibu kandung dari Hasan Barmawi;
- Bahwa kondisi tanah kebun tersebut sebelum saksi berkebun berupa hutan belantara;
- Bahwa tanah kebun tersebut dijual oleh ibu Sam dengan harga Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi sempat Tanya pada ibu Sam kenapa tanah kebun tersebut dijual pada Hi. Kadir, dan ibu Sam menjawab karena ibu Sam lagi butuh uang untuk pengobatan anaknya yang sakit, kemudian pada tahun 1985, ibu Sam juga ada menjual tanah kebunnya kepada Saksi dengan harga Rp. 275.000, (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan di bayar cicil sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 17 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal keluarga Barmawi hanya yang namanya Ir (anak Hasan Barmawi);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijual oleh Ibu Sam kepada Hi. Kadir dan Saksi hanya mengetahui luas tanah kebun yang dijual oleh Ibu Sam kepada Saksi lebih besar daripada yang dijual Ibu Sam kepada Hi. Kadir dan tanah kebun tersebut terletak di Berangka 2 (dua);
- Bahwa Saksi terakhir kali datang di kebun Saksi pada tahun 2012, pada waktu itu belum ada jalan aspal;
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh Hi. Kadir setelah membeli tanah pada ibu Sam yaitu tanaman tahunan berupa pohon coklat, cengkeh dan pala;
- Bahwa pada saat ini tanah kebun milik Hi. Kadir tersebut sudah dijual kepada Hj. Sehat yang adalah pihak Penggugat tetapi Saksi tidak tahu kapan tanah kebun tersebut dijual
- Bahwa setahu Saksi Ibu Sam tinggal di Labuha, sekarang ia sudah meninggal dunia;

4. Saksi Alim Asad;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, tetapi tidak kenal Para Tergugat dan juga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena ada masalah jual beli kebun antara Hi. Kader dan Hj. Sehat, dan kebun tersebut terletak di brangka 2 (dua) di desa Hidayat Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya setahu Saksi tanah kebun tersebut milik mama Sam (ibu Sam), Saksi tahu karena Saksi yang membantu mama Sam bongkar hutan dan menebang pohon-pohon besar pada tahun 1987 dan selain saksi tidak ada orang lain yang membantu Mama Sam membongkar hutan;
- Bahwa Saksi juga mempunyai kebun yang letaknya agak jauh dari kebun Mama Sam dan letaknya di jembatan nomor 3 (tiga);
- Bahwa setelah saksi membongkar hutan dengan ibu Sam dan sudah bersih, sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun barulah ibu Sam menanam tanaman bulanan berupa cabe dan tomat, setelah itu 2 (dua) tahun kemudian sudah ada 2 (dua) pohon coklat dan pohon tersebut sudah ada sebelum hutan dibongkar;
- Bahwa setelah kebun milik ibu Sam tersebut kemudian dijual kepada Hi. Kader dan Saksi mengetahui karena di beritahukan oleh Hi. Kader kepada Saksi ;

Halaman 18 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kebun milik ibu Sam tersebut kemudian dijual kepada Hi. Kadir dan saksi mengetahui karena Hi. Kadir yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa setelah Hi. Kader membeli tanah kebun tersebut kemudian Hi Kader menanam tanaman tahunan berupa pohon coklat, kelapa, dan pohon pala ;
- Bahwa kondisi kebun setelah dibeli oleh Hi. Kader, kelihatannya tidak terurus Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah masuk ke dalam kebun dan sempat melihat kondisi kebun tersebut;
- Bahwa coklat yang ditanam oleh Hi Kader sudah berbuah, sebelum Hi Kader menjual tanah kebun tersebut;
- Bahwa setelah Hi. Kadir membeli kebun dari Ibu Sam, tidak ada pihak keluarga ibu Sam yang datang menegur Hi. Kadir agar jangan berkebun disitu;
- Bahwa Tanaman yang ditanam oleh Hi. Kader setelah membeli kebun tersebut dari ibu Sam, Hi. Kadir ditanami tanaman tahunan berupa coklat, kelapa dan pala dan yang paling banyak ditanam adalah pohon coklat;
- Bahwa Saya lihat coklat yang ditanam oleh Hi, Kadir sudah berbuah sebelum Hi. Kadir menjual kebun tersebut;
- Bahwa Hi. Kadir menjual kebun atau tanah tersebut pada Hj. Sehat yaitu pada tahun 1990-an kebun tersebut seluas 1,5 hektar;
- Bahwa Saksi tahu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Abdulah Muksin, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Eli Siga, sebelah Timur berbatasan dengan kalimati, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Juhria (sekarang dengan Isra. Hi. Hasan);
- Bahwa setahu Saksi tanah kebun tersebut sudah dijual oleh ibu Sam, karena pada tahun 2015 lalu Saksi bersama dengan Hi. Kadir pernah pergi ke rumah ibu Sam malam hari dan menanyakan apakah tanah tersebut sudah dijual dan ibu Sam menjawab bahwa tanah sudah dijual dan keesokan harinya saya bertemu dengan Tergugat I (Imbron Barmawi) dan menunjukan pada Tergugat I tanah yang dijual oleh ibu Sam tersebut dan Tergugat I mengatakan "oh tanah ini yang dijual";
- Bahwa setahu Saksi yang pertama kali membongkar hutan adalah ibu Sam, namun saksi sudah lupa tahun berapa itu;

Halaman 19 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Sam menjual tanah tersebut pada Hi. Kadir dengan harga Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tahun 90 an Hi. Kadir menjualnya pada Hj. sehat, tapi saya tidak tahu dijual dengan harga berapa;
- Bahwa di dalam tanah kebun tersebut ada Tanaman pohon coklat, pala, pisang dan tomat dan di dalam tanah kebun tersebut ada bangunan rumah kebun, yang dibuat oleh La Minggu;
- Bahwa tanah kebun tersebut sekarang dikuasai oleh Para Tergugat dan Saksi kenal Tergugat I yaitu Imbron Barmawi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ibu Sam berkebun ditanah kebun tersebut karena ibu Sam membayar Saksi untuk membongkar hutan untuk dijadikan kebun dengan bayaran Rp. 1500, (seribu lima ratus rupiah), kemudian tahun 1987 ibu Sam berkebun bersama –sama dengan Saksi;
- Bahwa kebun saksi berdekatan dengan kebun ibu Sam yaitu Kebun Saksi terletak dimuka kebun ibu Sam;
- Bahwa selain Ibu Sam tidak ada orang lain lagi yang berkebun di areal tanah tersebut dan saksi tidak tahu kapan Ibu Sam meninggal dunia;

5. Saksi Alhajir K. Marsaoly ;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak berhubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Hj. Sehat dan Para Tergugat;
- Bahwa pada saat ini pekerjaan saksi sebagai kepala desa dan baru dilantik 2 (dua) bulan yang lalu dan sebelumnya saksi juga menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut terletak di Brangka 2 (dua) dibelakang desa Hidayat;
- Bahwa setahu Saksi Asal mula tanah kebun yang disengketakan tersebut berasal dari ibu Sam, dan waktu awalnya masih hutan dan ibu Sam yang bongkar sendiri hutan untuk berkebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membantu ibu Sam dalam membongkar hutan, akan tetapi yang saksi tahu ibu Sam pernah membayar orang untuk menebang pohon untuk membuat kebun pada tahun 1980-an dan didalam

Halaman 20 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kebun tersebut ditanam dengan pohon Cabe, sayuran tomat untuk dijual di Pasar dan Saksi tidak tahu berapa luas tanah kebun Ibu Sam tersebut;

- Bahwa pada tahun 1980 an Saksi juga berkebun di dekat kebun ibu Sam;
- Bahwa kemudian Ibu Sam menjual tanah kebun kepada Hi Kader /orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi lupa Kapan ibu Sam jual tanah kebun tersebut
- Bahwa Setelah Hi. Kadir membeli tanah kebun tersebut, dari Ibu Sam tidak ada orang lain yang datang mengatakan tanah kebun tersebut milik mereka;
- Bahwa Setelah orang tua Saksi membeli tanah kebun dari Ibu Sam , saksi sering datang ke tanah kebun tersebut;
- Bahwa tanah kebun tersebut luasnya adalah 1,5 (satu koma lima)hektar;
- Bahwa Ibu Sam menjual tanah kebunnya kepada Hi. Kader / orang tua Saksi hanya sebagian saja, dan sebagian lagi dijual kepada Hj. Juhria Hi Ali (saksi sebelumnya)
- Bahwa batas-batas tanah yang dibeli oleh Hi. Kader tersebut yaitu : sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Eli Giga, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abdulah, sebelah Timur berbatasan dengan kalimati, dan sebelah Barat berbatasan tanah milik Hj. Juhria;
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh Hi. Kader yaitu coklat dan kelapa, namun yang paling banyak ditanam adalah coklat, tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlah pohon coklat dan kelapa yang ditanam Hi. Kadir; dan pohon Coklat yang ditanam oleh Hi. Kadir sudah berbuah dan saksi juga sering petik buahnya dan coklat setiap kali panen pohon coklat hasilnya sekitar 10 (sepuluh) Kg.;
- Bahwa selama Hi. Kadir mengausai tanah tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas penguasaan Hi. Kadir terhadap tanah tersebut ;
- Bahwa Sekarang tanah kebun tersebut sudah dikuasai oleh Hj. Sehat, karena Hi, Kadir menjualnya pada tahun 1990 an tetapi Saksi tidak tahu dijual dengan harga berapa dan Saksi tidak keberatan atas penjualan tanah kebun tersebut yang dilakukan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi tanah kebun tersebut dibeli dari ibu Sam karena ibu Sam sering datang dirumah untuk menawarkan tanah kebun tersebut untuk dijual akan tetapi Saksi tidak sempat melihat transaksi jual beli tanah kebun tersebut antara Hi. Kader dan ibu Sam karena pada saat itu Saksi masih sekolah di Tsanawiyah;

Halaman 21 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu tidak ada surat jual beli tanah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang berkebun ditanah kebun tersebut pada tahun 1970 an ;
- Bahwa awalnya tanah kebun tersebut pemiliknya Ibu Sam dengan luas sekitar 1,5 hektare ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Siapakah yang menebang pohon yang besar dalam tanah kebun tersebut;

6. Saksi Amir Hamadin;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak berhubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah kebun antara Hj. Sehat dengan Bapak Imbron (Tergugat I) dan tanah kebun tersebut terletak di Desa Hidayat;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pemeriksaan setempat (PS) dalam perkara ini ;
- Bahwa setahu Saksi Asal mula tanah tersebut yaitu pada tahun 1988, Saksi menjabat sebagai kepala dusun Hidayat pergi ke lokasi tanah tersebut bersama dengan ibu Sam serta Hi. Kadir, sesampainya di lokasi tanah tersebut ibu Sam kemudian menunjuk batas-batas dari tanah tersebut pada Hi. Kadir, setelah itu saksi pergi dan sudah tidak tahu selanjutnya dan setahu Saksi pemilik tanah kebun tersebut adalah ibu Sam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa pada tahu 1989 tanah tersebut dijual pada Hi. Kadir;
- Bahwa pada saat ini Saksi mendengar tanah kebun yang menjadi sengketa telah dijual oleh Hi. Kader kepada Hj. Sehat dan Saksi tidak tahu tentang berapa harga tanah tersebut dijual kepada Hi. Kadir;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar bahwa tanah tersebut dijual ibu Sam kepada Hi. Kadir, Saksi tahu setelah Hj. Sehat beli tanah kebun tersebut dari Hi. Kader;
- Bahwa saksi tidak tahu Hi. Kadir beli tanah kebun tersebut pada siapa, yang saksi tahu Hi. Kadir menjual tanah kebun kepada Hj. Sehat;
- Bahwa pada tahun 1988 sampai dengan tahun 2004 saksi menjabat sebagai kepala dusun Tomori;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi sudah lupa kapan Hi. Kadir menjual tanah kebun kepada Hj. Sehat, namun saya dengar dari cerita orang bahwa tanah tersebut dijual setelah kerusuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Hi Kader mendapat tanah kebun tersebut dari siapa;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Hi Kader kepada Hj. Sehat adalah tanah kebun yang ditunjuk ibu sam dan Saksi pada waktu ditunjuk itu jebh mendapat tanah tersebut?

3 Saya tidak tahu Hi, Kadir dapat dari siapa ;

- Bahwa tanah kebun yang dijual Hi. Kader kepada Hj. Sehat adalah tanah kebun yang pernah saksi ikut waktu ditunjuk oleh ibu Sam;
- Bahwa tanah kebun yang dijual Hi. Kadir kepada Hj. Sehat adalah tanah yang ditunjuk ibu Sam dan saksi ada waktu itu;
- Bahwa pada tahun 1988 Ibu Sam hanya menunjuk tanah kebun tersebut kepada Hi Kader, tapi tidak dilakukan pengukuran dan sebelumnya pada tahun 1985 Eli SIGA sudah berkebun di dekat tanah kebun sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut adalah : sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Eli Siga, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ramin Marsaoli (setelah itu ke H. AbdulaH), sebelah Timur berbatasan dengan kali mati, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Hj. Juhuria;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Hidayat Sejak tahun 1975, waktu itu belum ada kampung dan masih masuk dalam desa Tomori;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 1988 ada terjadi jual beli tanah kebun sengketa tersebut;
- Bahwa Ibu Sam menguasai tanah kebun tidak mempunyai surat-surat tanah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) untuk menguatkan dalil- dalil sanggahannya telah mengajukan bukti - bukti surat yang setelah dimeterai dan dilegalisir sebagai berikut ;

1. Fotocopy dari fotocopy Gambar Situasi “ kebun kepunyaan Hasan Barmawi “ selanjutnya diberi tanda bukti TI, TII, TIII -1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III / Para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara Agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Samual A. Siga**;

- Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat, namun Saksi mengenal Para Tergugat akan tetapi tidak berhubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan tentang tanah kebun milik Hasan Barmawi yang diperoleh dari orang tua Saksi yang bernama Eli Siga;
- Bahwa Hasan Barmawi berkebun sekitar tahun 1973 – 1974, selain Hasan Barmawi tidak ada orang lain yang berkebun dan luas kebun Hasan Barmawi sekitar 2 (dua) Hektare, dan terletak di kampung Makian dan sering disebut dengan nama Barangka Dolong;
- Bahwa pada saat tanah kebun diberikan oleh Eli Siga kepada Hasan Barmawi yang bongkar hutan berbulan –bulan lalu dijadikan kebun;
- Bahwa yang pertama berkebun yaitu orang tua saksi (eli Siga) kemudian baru Hasan Barmawi;
- Bahwa saksi setiap hari ikut orangtua saksi ke kebun dan pada saat itu saksi berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa setelah Hasan Barmawi membongkar hutan untuk dijadikan kebun dan pohon-pohon yang dipotong dibiarkan begitu saja sampai hancur sendiri dan kemudian Hasan Barmawi menanam pohon coklat dan salak ;
- Bahwa Hasan Barmawi mengelola kebun cukup lama dan kemudian meninggal dunia akan tetapi saksi tidak tahu kapan Hasan Barmawi meninggal dunia;
- Bahwa yang menguasai tanah kebun tersebut setelah Hasan Barmawi meninggal dunia yaitu Imbron Barmawi / Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal Ibu Sam yang adalah Ibu kandung Hasan Barmawi dan Ibu Sam tidak pernah datang ke kebun Hasan Barmawi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Hi Kader dan saksi juga tidak mengenal Hj. Sehat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Hi Kader masuk ke tanah kebun sengketa;

Halaman 24 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah kebun milik Hasan Barmawi yaitu, sebelah Utara saksi tidak tahu, sebelah Selatan berbatasan dengan Kali mati, sebelah Barat berbatasan dengan kebun Eli Siga, sebelah Timur berbatasan dengan Kalimati;
- Bahwa setahu saksi, Hasan Barmawi pernah memberikan setengah dari tanah kebun miliknya kepada Pak Hadi, dan kemudian Pak Hadi menjual tanah kebun tersebut kepada Pak Guru Titdoy;
- Bahwa tanaman coklat yang ditanam oleh Hasan Barmawi pada saat ini sudah ditebang oleh Manu atas permintaan seorang Polisi;
- Bahwa didalam tanah kebun yang menjadi objek sengketa sekarang ada rumah kebun dan yang membuatnya adalah Imbron Barmawi / Tergugat I dan tanah kebun sengketa tersebut pada saat ini dikuasai / dikelola oleh Imbron Barmawi /Tergugat I, namun saksi tidak tahu sejak kapan Imbron Barmawi / Tergugat I mengelolanya, dan sudah lama Imbron Barmawi berkebun ditanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa kalau ke kebun sengketa , maka dapat kebun milik orangtua saksi terlebih dahulu barulah kebun sengketa;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat Imbron Barmawi / Tergugat I berada di kebun / objek sengketa pada tahun 1982;
- Bahwa saksi melihat Imbron Barmawi / tergugat I membuat rumah kebun pada tahun 2016 dan saksi tidak tahu tanah kebun tersebut milik siapa dan saksi tidak pernah melihat orang lain memotong tanaman dalam tanah kebun objek sengketa ;

2. Saksi **Kamil Nasir** ;

- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat, namun saksi mengenal Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah batas tanah sengketa antara Hasan Barmawi dengan orangtua saksi yang bernama Nasir Abd. Rajak;
- Bahwa saksi kenal Hasan Barmawi karena saksi pernah berkebun dengan Hasan Barmawi pada tahun 1973-1974;

Halaman 25 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang membongkar hutan untuk berkebun yaitu Hasan Barmawi dan tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah kebun milik Hasan Barmawi yaitu, sebelah Utara berbatasan dengan Kalimati, sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Eli Siga, sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Nasir Abd. Rajak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang berkebun di tanah kebun Hasan Barmawi dan sekitarnya;
- Bahwa kebun milik saksi berdekatan dengan kebun milik Hasan Barmawi yang luasnya sekitar 2 (dua) Hektare lebih dan Hasan Barmawi berkebun sampai tahun 1980 dan tidak berkebun lagi karena sakit dan kemudian meninggal dunia;
- Bahwa saksi membantu orangtua saksi berkebun sejak tahun 1975 sampai dengan 1987, dan saksi dan orang saksi membongkar hutan untuk berkebun lebih dahulu, baru kemudian Hasan Barmawi;
- Bahwa tanaman yang ada dalam kebun Hasan Barmawi yaitu pohon coklat dan sampai sekarang masih ada;
- Bahwa sekarang saksi tidak berkebun lagi karena pada tahun 1992 ayah saksi meninggal dunia kemudian saksi pergi ke Ternate dan sesekali baru saksi datang melihat tanah kebun peninggalan orangtua saksi;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah kebun milik Hasan Barmawi yaitu Imbron Barmawi / Tergugat I dan saksi kenal dengan Tergugat I sejak saksi masih kecil;
- Bahwa saksi mengenal Ibu Sam yang adalah Ibu Kandung dari Hasan Barmawi;
- Bahwa pada minggu lalu saksi sempat melihat kebun milik Hasan Barmawi dan sudah bersih;
- Bahwa Tergugat I / Imbron Barmawi adalah adik dari Hasan Barmawi pernah menceritakan / memberitahukan kepada saksi bahwa Tergugat I / Imbron Barmawi yang membersihkan tanah kebun tersebut dan juga membuat / membangun rumah kebun;

Halaman 26 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kebun Hasan Barmawi sudah dijual oleh Hi Kader Marasaoli kepada Hj. Sehat, saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh Tergugat I / Imbron Barmawi yang mengatakan bahwa tanah kebun yang dijual oleh Hi Kader Marasaoli tersebut adalah tanah kebun dari Hasan Barmawi;
- Bahwa saksi tidak tahu Hi. Kader Marasaoli memperoleh tanah kebun sengketa milik Hasan Barmawi dari siapa dan saksi juga tidak tahu kapan Hi. Kader Marasaoli menjual tanah kebun sengketa kepada Hj. Sehat dan saksi mengetahui Hi Kader Marasaoli menjual tanah kebun kepada Hj. Sehat pada saat perkara sudah diajukan di Pengadilan / disidangkan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ibu Sam di kebun Hasan Barmawi dan tanah kebun Hasan Barmawi letaknya jauh dari jalan raya;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Hasan Barmawi sakit kebunnya dikelola oleh Tergugat I / Imbron Barmawi;
- Bahwa Irham Barmawi / Tergugat II adalah anak dari Hasan Barmawi dan ketika Hasan Barmawi membuat kebun Tergugat II sudah lahir;

3. Saksi **Muhammad Ali Redjeb**;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat , tetapi tidak berhubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah batas tanah kebun antara Hasan Barmawi dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengenal Hasan Barmawi karena pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1977 saksi berkebun bersama dengan Hasan Barmawi, dan pada saat itu yang berkebun yaitu Hasan Barmawi, Nasir dan Eli Siga;
- Bahwa setelah saksi berkebun sampai dengan tahun 1977 kemudian saksi berangkat ke Manado lalu kebun milik saksi diberikan kepada adik saksi yang bernama Yusuf Ali Rejeb, dan saksi tidak berkebun sejak tanggal 27 Oktober 1977;
- Bahwa tanah kebun milik Hasan Barmawi terletak di Desa Kampung Makian dan pada saat itu dikenal dengan nama Barangka Dolong;
- Bahwa Hasan Barmawi memperoleh tanah kebun dengan cara membongkar hutan dan kebun saksi dengan Hasan Barmawi berdekatan dan berbatasan dengan Barangka / Kalimati;

Halaman 27 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah kebun Hasan Barmawi tersebut;
- Bahwa di dalam tanah kebun Hasan Barmawi ditanam dengan pohon coklat dan saksi juga pernah melihat Hasan Barmawi membawa bibit pohon kelapa ;
- Bahwa sewaktu Hasan Barmawi berkebun, sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak dan pada saat ini saksi tidak mengetahui keadaan tanah kebun milik Hasan Barmawi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tentang objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan sidang di lokasi objek sengketa pada tanggal 10 Februari 2017 dengan hasil pemeriksaan selengkapnyanya sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Sidang, dan dianggap telah ikut tercantum didalam putusan ini, dan telah pula ikut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, mengajukan kesimpulan pada tanggal 22 Maret 2017, selanjutnya kesimpulan tersebut terlampir sebagaimana dalam berkas perkara ini, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan pertimbangan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat pada Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II / Para Tergugat menyampaikan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan kemudian memohon untuk diberikan Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata Para Tergugat mengajukan eksepsi prosedural di luar eksepsi tentang kompetensi, maka sesuai dengan tertib hukum acara, putusan terhadap eksepsi tersebut tidak dijatuhkan secara tersendiri dengan suatu putusan sela, namun diputus bersama-sama dengan putusan yang menyangkut pokok perkara. Untuk itu maka demi tertibnya acara, maka dengan adanya eksepsi prosedural diluar kompetensi yang diajukan oleh para Tergugat, maka Majelis Hakim akan

Halaman 28 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut, sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara, karena apabila eksepsi tersebut dinyatakan beralasan hukum dan diterima/ dikabulkan, maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan tentang materi pokok perkara, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, namun sebaliknya apabila eksepsi tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa :

1. Tergugat I tidak pernah menyerobot atau menguasai sebidang tanah dan juga tidak pernah menebang tanaman sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya oleh karenanya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga gugatan yang Penggugat tujukan kepada Tergugat I adalah error in person;
2. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat I ;
3. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan tangkisan / eksepsi , oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat I tersebut secara saksama, maka menurut Majelis Hakim eksepsi/keberatan (Ad.1) yang diajukan oleh Tergugat I ternyata bukan merupakan ruang lingkup eksepsi akan tetapi telah menyangkut pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk menggugat Tergugat I (Ad.2), maka setelah Majelis Hakim mencermati terhadap eksepsi tersebut, termasuk dalam bentuk eksepsi diskualifikasi in person, dimana eksepsi ini dapat diajukan oleh pihak Tergugat apabila orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan Hukum untuk itu. Bahwa suatu gugatan merupakan suatu tuntutan hak dari seseorang kepada Pengadilan dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Pengadilan dan sekaligus untuk mencegah adanya tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting*. Dalam Hukum Acara Perdata pada prinsipnya setiap orang diberi hak oleh hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan, namun dengan syarat orang tersebut mempunyai kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum atau dengan kata lain suatu gugatan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup sebagai syarat utama untuk dapat diterimanya gugatan atau tuntutan hak untuk diperiksa di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari gugatan ini terlihat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan/ hubungan hukum yang cukup layak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I karena Penggugat merasa dirugikan oleh Para Tergugat /Tergugat I yang tidak mengakui hak-hak Penggugat dan telah menguasai sebidang tanah kebun sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam perkara a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat mempunyai hubungan hukum untuk menggugat Tergugat I dan terhadap eksepsi (Ad.2) Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi (Ad.3), setelah Majelis Hakim mempelajari dan memperhatikan eksepsi Tergugat I yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bahwa dalam eksepsi (Ad.3) tersebut Tergugat I tidak dapat menjelaskan kapasitas hukum yang bagaimana yang tidak dimiliki oleh Penggugat untuk bertindak sebagai Penggugat sehingga gugatan menjadi cacat hukum ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I tidak dapat menjelaskan tentang keberatan / eksepsi (Ad.3) tersebut akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa Penggugat telah menjelaskan secara jelas dan lengkap bahwa Penggugat memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan untuk mengajukan gugatan karena Penggugat merasakan kepentingan hukumnya dilanggar, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

Halaman 30 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tentang :

1. Point ke- 8 posita gugatan, dimana Penggugat mendalilkan untuk menjamin gugatan Penggugat karena Penggugat menduga jika Para Tergugat akan memindah tangankan objek sengketa, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Labuha meletakkan sita jaminan dan sudah sepantasnya Penggugat cantumkan dalam petitumnya (tuntutan) bahwa sita jaminan adalah sah dan berharga;
2. Bahwa posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : bahwa petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan(Posita), maka permohonan kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Pengadilan Negeri di batalkan;
3. Apabila Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat yang petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan tersebut;
4. Pendirian yang demikian ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28/K/Sip/1973 tanggal 19 November 1975 yang menegaskan: karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum Gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut setelah pula memperhatikan pendapat dari Tergugat II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang eksepsi (Ad.1) posita gugatan point ke – 8 mengenai permintaan sita jaminan yang dicantumkan dalam posita gugatan, namun tidak dicantumkan dalam petitum, menurut pendapat Majelis Hakim walaupun dalam posita gugatan Penggugat memohon sita jaminan dan permintaan tersebut tidak dicantumkan didalam petitum tidak membuat surat gugatan dibatalkan karena di persidangan Penggugat tidak mengajukan permohonan untuk dilakukan penyitaan atas objek sengketa oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi (Ad. 2, 3, dan 4), Tergugat II tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat dengan seksama, maka telah tergambar dengan jelas posita dan petitum yang didalilkan dan dimohonkan oleh Pengugat yang telah sesuai dan tepat sehingga tidak bertentangan antara posita dan petitum, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Eksepsi para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun dengan terdapat beberapa jenis tanaman pohon coklat dan pisang yang sudah berbuah yang luasnya sekitar 17.250 m² terletak dahulu di Dusun Hidayat Desa Tomori, sekarang Desa Hidayat Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan dengan batas-batas; Sebelah Utara, berbatasan dahulu dengan kebun Eli Siga sekarang dengan kebun Bpk. Hadi, Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Mati, Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Hi. Abdullah, Sebelah Barat, berbatasan dahulu dengan Tanah kebun Hi. Kader Marsaoly sekarang dengan kel. Isra, selanjutnya disebut **Obyek Sengketa**, Tanah Kebun tersebut Penggugat beli dari Alm. **Sdr.Hi. Kader Marsaoly**, pada tahun 1993, seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu rupiah), dan selanjutnya telah dibuatkan Akta Pelepasan Hak dihadapan camat Bacan Drs. Wahab Conoras, tertanggal 27 Oktober 1993, setelah Tanah Kebun tersebut beralih menjadi sah milik Penggugat, kemudian Penggugat melakukan penambahan penanaman berupa tanaman coklat sebanyak + 200 pohon (Dua Ratus Pohon), tanpa ada gangguan baik itu dari pihak ahli waris Hi. Kader Marsaoly, dari Para Tergugat maupun dari masyarakat di sekitar areal Tanah Kebun tersebut, s/d meninggalnya Hi. Kader Marsaoly, Tanah Kebun tersebut tetap aman dikuasai oleh Penggugat, akan tetapi pada sekitar bulan Juni tahun 2015, tanah kebun tersebut, telah diserobot dan dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara menebang habis berbagai jenis tanaman yang ada dalam kebun milik Penggugat dan juga setelah itu langsung membangun rumah di dalam kebun bahkan patok tanah kebun tersebut telah dicabut dan dihilangkan oleh Tergugat I dan tindakan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechmatige daad**) yang telah berakibat sangat

Halaman 32 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat, karena itu Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah Kebun tersebut kepada Penggugat sekaligus ganti rugi atas keseluruhan tanaman yang ditebang oleh Para Tergugat,

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat dalam dalil sanggahannya pada pokoknya mengemukakan bahwa, sebidang tanah kebun yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya hanyalah mengada-mengada karena Tergugat I tidak pernah menguasai dan ingin menguasai sebidang tanah kebun yang saat ini terletak di Desa Hidayat baik secara sendiri-sendiri maupun dengan Tergugat II dan Tergugat III, dan Tergugat I juga tidak pernah menebang jenis tanaman apapun, tidak pernah membangun rumah didalam kebun milik Penggugat, namun rumah Tergugat I sampai dengan saat ini terletak di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Tergugat I tidak pernah mencabut serta menghilangkan patok di dalam tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam dalil sanggahannya pada pokoknya mengemukakan bahwa, Tergugat II tidak pernah menguasai dan ingin menguasai sebidang tanah dalam bentuk apapun milik Penggugat baik itu bersama-sama Tergugat I maupun Tergugat III atau dengan orang lain atau secara sendiri-sendiri, namun Tergugat II bersama-sama dengan Ibu dan para saudara kandung Tergugat II menguasai tanah kebun milik Ayah Tergugat II bernama Hasan Barmawi yang terletak di Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan seluas 200m x 250 m dengan batas-batas sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Nasir A.Rajak, sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Eli Siga, sebelah Utara berbatas dengan Kali mati, sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Saleh sesuai dengan surat situasi kebun yang dibuat oleh Kepala Desa Kampung Makian tanggal 7 Maret 1979, selain itu juga Tergugat II tidak pernah menebang jenis tanaman apapun didalam tanah yang terletak di Desa Hidayat, Tergugat II membangun rumah kebun didalam tanah milik ayah Tergugat II yang bernama Hasan Barmawi yang terletak di Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan dengan luas dan batas –batas sebagaimana tersebut dalam sanggahan tersebut diatas bukan didalam tanah kebun milik Penggugat, selain itu Tergugat II tidak pernah mencabut serta menghilangkan patok di dalam tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat maka yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah :

Halaman 33 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah sebidang tanah kebun yang dibeli oleh Penggugat dari Alm. Hi Kader Marasaoly yang didalamnya ditanami pohon coklat dan pisang yang sudah berbuah dan terletak di Desa Hidayat Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan adalah sama dengan sebidang tanah kebun yang ada rumah kebunnya yang dikuasai oleh Para Tergugat dan terletak di Desa Kampung Makian, Kec. Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ?

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat membantah terhadap dalil gugatan Penggugat, maka terhadap permasalahan yang demikian sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg. yang menegaskan “ barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak / mengemukakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berhubung Para Tergugat telah menyangkal dalil – dalil gugatan Penggugat, maka pertama-tama beban pembuktian diwajibkan kepada pihak Penggugat dan seterusnya kepada pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan P -1 dan P - 2, serta 6 (enam) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T I,II,III – 1 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa berdasarkan surat bukti P-1 tentang “ Akta Pelepasan Hak” Nomor : 26/CB/93, tanggal 27 Oktober 1993 ditemukan fakta bahwa pada tanggal 27 Oktober 1993 telah terjadi transaksi jual beli atas dua bidang tanah kebun seluasnya 6300 m2 dan seluas 17.250 m2 yang diatas tanah tersebut terdapat tanaman coklat dan pisang terletak di Dusun Hidayat, Desa Tomori,Kec.Bacan ,kab. Halmahera Selatan, antara Hi Kader Marsaoly yang mengalihkan / menjual tanah kebunnya kepada Hj. Sehat /Penggugat dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana salah satu bidang tanah kebun seluas 17.250m2 yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, kemudian transaksi jual beli tanah kebun tersebut ditindak lanjuti dengan dibuatkan surat Akta Pelepasan Hak dihadapan camat Bacan di Labuha Drs. Wahab MS.Konoras pada tanggal 27

Halaman 34 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1993 dan di saksi dan ditandatangani oleh David Nara sebagai kepala Desa Tomori dan Amir Hamadin serta Hi Kader Marsaoly dan Hj. Sehat, dan selanjutnya dari surat bukti P- 2 tentang surat Keterangan Nomor 57/DT/VII - 1994, tanggal 8 Juli 1994 yang dibuat oleh D.L. NARA sebagai Kepala Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan yang menerangkan bahwa Hi Kader Marasaoli tempat tinggal Dusun Hidayat Desa Tomori bahwa yang bersangkutan benar memiliki dua bidang tanah masing-masing seluas 6300 m2 yang di atasnya terdapat tanaman pisang 50 rumpun dan coklat 20 pohon dan tanah kebun seluas 17.250 m2 yang di atasnya terdapat tanaman coklat 100 pohon bahwa tanah dan tanaman tersebut tidak dalam sengketa dengan siapapun dan tidak dalam jaminan Bank;

Menimbang, bahwa dari surat- surat bukti tersebut diatas bersesuaian dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **Saksi GAMARIA KARAE**, yang menerangkan bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara sengketa tanah yaitu Hi. Kader menjual tanah kebun kepada Hj. Sehat sehingga menjadi perkara tanah dan Saksi sudah lama mengenal Hi. Kader yaitu sejak tahun 1980-an, tanah kebun yang menjadi sengketa setahu Saksi, Hi Kader memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Ibu Sam, Saksi mengenal Ibu Sam sebelum Hi. Kader membeli tanah kebun tersebut dari Ibu Sam dan setahu Saksi tanah kebun yang menjadi objek sengketa dijual oleh Ibu Sam kepada Hi, Kader pada sekitar tahun 1983 – 1984, Saksi mengetahui tanah kebun sengketa milik Ibu Sam telah dijual kepada Hi. Kader, karena Ibu Sam sendiri yang memberitahukan/menceritakan langsung kepada Saksi, sewaktu Saksi berada di dalam kebun, karena kebun Saksi berdekatan, dan kebun Saksi terletak disebelah Timur, dan Saksi dan Suami Saksi berkebun sejak tahun 1980 sebelum Ibu Sam berkebun, namun Saksi tidak tahu di jual dengan harga berapa, dahulu tanah kebun / objek sengketa namanya berangka 2 (dua) dan pada saat penjualan tanah kebun tersebut tidak ada orang lain yang keberatan, setelah Hi. Kader membeli tanah kebun /objek sengketa dari Ibu Sam lalu Hi Kader mengganti tanaman bulanan dengan menanam tanaman tahunan yaitu kelapa, coklat dan pohon Pala dan tidak ada gangguan dari pihak lain dan tanah kebun objek sengketa luasnya sekitar 1 (satu) Hektare lebih dengan batas-batas yaitu Sebelah utara berbatasan dengan Eli Siga, sebelah selatan berbatasan dengan Hi. Abdulah Muksin; sebelah timur berbatasan dengan kali Mati, sebelah barat berbatasan dengan Hi. Zuhria sekarang dengan Alm.Pak Isra dan setahu Saksi tanah

Halaman 35 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sengketa tersebut sekarang Hi. Kadir tidak menguasai lagi karena sudah menjual tanah kebun tersebut kepada Hj. Sehat/ Penggugat dan tidak ada pihak lain yang keberatan sewaktu Hi. Kadir menjual tanah kebun / objek sengketa tersebut kepada Hj. Sehat, pada sekitar tahun 1990 an dan saksi mengetahui karena Hi. Kader yang memberitahukan kepada Saksi, dan setelah Hj. Sehat membeli tanah kebun tersebut, masih ada tanaman tahunan, namun sekarang sudah kosong / tidak ada tanaman tahunan hanya ada 1 (satu) pohon kelapa saja, sebagian besar sudah tidak ada / bersih, Saksi tidak tahu siapa yang memotong tanaman tahunan dalam tanah kebun sengketa tersebut, namun Saksi sempat mendengar cerita dari seseorang yang bernama Buang bahwa yang potong tanaman tersebut yaitu Pak Im, lalu saksi memberitahukan kepada pak Idrus yaitu mantu Hj. Sehat dan pada tanggal 27 September 2015 para Tergugat membongkar patok dalam tanah kebun sengketa dan sebelum ibu Sam berkebun di lokasi objek sengketa, tidak ada orang lain yang berkebun di lokasi tanah objek sengketa tersebut, Hi. Kader pernah memetik hasil dari tanaman tahunannya yaitu buah coklat sebanyak 100 (seratus) pohon lebih, keterangan Saksi tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan Saksi **JULKIA SIRAJU** yang menerangkan bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Hj. Sehat dengan Keluarga Barmawi, Saksi mengenal Hi. Kader Marasaoli karena Saksi adalah istri dari Almarhum Hi. Kader Marasaoli, yang pernah memiliki tanah kebun yang terletak dan berada di Desa Hidayat, Jalan Kantor Dewan dengan luas 1 (satu) Hektare lebih dan Hi Kader Marasaoli memperoleh tanah kebun tersebut dengan cara membeli dari Ibu Sam pada tahun 1980-an dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak ada surat jual beli dan transaksi pembayarannya dilakukan di rumah Saksi dan tanah kebun tersebut sekarang menjadi objek sengketa, batas-batasnya yaitu : sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Eli Siga, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hi. Dula, sebelah Barat dengan Hi. Zuhria namun sekarang Hi. Zuhria sudah menjual tanahnya kepada Isra dan sebelah Timur berbatasan dengan Kali mati, setelah Saksi dan Hi Kader Marasaoli membeli tanah kebun tersebut kemudian ditanam dengan tanaman tahunan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dan Hi Kader Marasaoli menguasai tanah kebun tersebut dengan aman, kemudian saksi dan Hi Kader Marasaoli menjual tanah kebun tersebut kepada Hj. Sehat dan Sekarang tanah kebun tersebut pemiliknya adalah Hj. Sehat (Penggugat), pada waktu Ibu Sam menjual tanah kebun tersebut kepada Suami saksi Hi Kader Marasaoli hanya

Halaman 36 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Sam sendiri yang datang menjual tanah tersebut, dan pada saat itu Ibu Sam mengatakan suami Ibu Sam sudah meninggal dunia, saksi sudah lama mengenal ibu Sam sebelum Saksi dan Suami Saksi /Hi Kader Marasaoli membeli tanah kebun dari Ibu Sam, setelah itu suami Saksi / Hi Kader Marsaoly menjual tanah kebun tersebut kepada Hj Sehat dan ada surat jual belinya dan yang menandatangani surat jual beli tersebut yaitu Hi Kader Marsaoly dengan Hj Sehat dan tanah tersebut dijual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi lupa tanggal pembayarannya, dan terakhir kali saksi pergi ke tanah kebun tersebut yaitu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, dahulunya tanah kebun yang menjadi objek sengketa tersebut namanya kilo 4 (empat), sekarang namanya Desa Hidayat, setahu Saksi, Ibu Sam menjual tanah kebun tersebut karena waktu itu ibu Sam butuh uang untuk pengobatan anaknya yang sakit, lalu ibu Sam menawarkan tanah kebun tersebut kepada Hi Kader dan Hi. Kader membeli tanah kebun tersebut, kemudian Saksi dan Hi.kader menjual tanah kebun tersebut kepada Hj. Sehat karena Hj. Sehat tertarik dan butuh tanah dan Kami menjual tanah kebun hanya 1 (satu) tempat saja dengan luas 1 (satu) hektar lebih, sebelumnya di dalam tanah kebun ada tanaman berupa pohon coklat sekitar 30 (tiga puluh) pohon serta kelapa dan pohon pala, setahu Saksi Sekarang tanah kebun yang disengketakan itu pemiliknya adalah Hj. Sehat / Penggugat, keterangan Saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi **Hj. ZUHRIA Hi. ALI** yang menerangkan bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena ada masalah tanah sengketa, setahu Saksi pemilik tanah tersebut dahulu/ awalnya milik ibu Sam, kemudian dijual kepada Hi. Kader (Almarhum), Saksi tahu karena tanah kebun Saksi juga ada didekat tanah kebun Ibu Sam dan setelah dijual ibu Sam menceritakan kepada Saksi,-- Saksi mengenal ibu Sam sebelum ibu Sam menjual tanah kebunnya tersebut dan Saksi kenal ibu Sam sewaktu kami dikebun, karena kebun ibu Sam berdekatan/bertetangga dengan tanah kebun Saksi dan tanah kebun tersebut dahulunya dikenal dengan nama Barangka 2 (dua),karena terletak diantara 2(dua) berangka/ kalimati, Tanaman yang ditanam ibu Sam adalah tanaman bulanan dan Ibu Sam berkebun sendiri saja dan setahu Saksi, Ibu Sam berkebun sejak tahun 1985, kemudian ibu Sam jual tanah kebun tersebut kepada Hi. Kader, tidak ada yang keberatan, dan sewaktu Ibu Sam menjual tanah kebun tersebut, kepada Hi Kader Saksi masih berkebun dan kemudian Saksi bertetangga kebun dengan Hi. Kader,dan setelah itu Hi. Kader menanam tanaman tahunan berupa pohon coklat, cengkeh dan pala, dan Ibu Sam menjual tanah kebunnya tersebut

Halaman 37 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hi. Kader pada tahun 1986, karena saksi ingat waktu itu bertepatan dengan anak saksi berumur 3 (tiga) tahun, setelah Hi Kader membeli tanah kebun tersebut kemudian Hi. Kader menanam tanaman tahunan berupa coklat, pala dan cengkeh, tetapi Saksi tidak tahu luas tanah kebun tersebut, batas-batas tanah kebun tersebut sebelah Utara, Selatan dan Timur Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu yaitu batas sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saksi yang sudah dijual kepada (Alm.) pak Isra pada tahun 2001, Saksi tidak kenal Hasan Barmawi, namun Saksi hanya kenal Ibu nene Sam (ibu Sam) dan nene Sam mengatakan kepada Saksi bahwa tanah kebun itu milik Hasan Barmawi tapi sudah meninggal dunia, Nene Sam /Ibu Sam adalah Ibu kandung dari Hasan Barmawi, tanah kebun tersebut dijual oleh ibu Sam dengan harga Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi sempat Tanya pada ibu Sam kenapa tanah kebun tersebut dijual pada Hi. Kader, dan ibu Sam menjawab karena ibu Sam lagi butuh uang untuk pengobatan anaknya yang sakit, pada saat ini tanah kebun milik Hi. Kadir tersebut sudah dijual kepada Hj. Sehat / Penggugat tetapi Saksi tidak tahu kapan tanah kebun tersebut dijual ; keterangan Saksi tersebut besesuaian pula dengan ketereangan **Saksi Alim Asad** yang merangkan bahwa; Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah jual beli tanah kebun antara Hi. Kader dan Hj. Sehat, dan kebun tersebut terletak di barangka 2 (dua) di desa Hidayat Kabupaten Halmahera Selatan, awalnya setahu Saksi tanah kebun tersebut milik mama Sam (ibu Sam), Saksi tahu karena Saksi yang membantu mama Sam bongkar hutan dan menebang pohon-pohon besar pada tahun 1987 dan dibayar Rp.1500 (seribu lima ratus rupiah), setelah saksi membongkar hutan dengan ibu Sam dan sudah bersih, setelah itu ibu Sam menanam dengan tanaman bulanan berupa rica, tomat setelah itu kebun milik ibu Sam tersebut kemudian dijual kepada Hi. Kader dan Saksi mengetahui karena di beritakan oleh Hi. Kader, dan tidak ada pihak keluarga Ibu Sam yang menegur/ keberatan kemudian Hi Kader menanam tanaman tahunan berupa pohon coklat yang paling banyak, kelapa, dan pohon pala tanaman yang ditanam oleh Hi Kader sudah berbuah, yaitu coklat, sebelum Hi Kader menjual tanah kebun tersebut, kemudian Hi. Kader menjual tanah kebun tersebut kepada Hj. Sehat yaitu pada tahun 90 –an seluas 1,5 hektar; **dengan batas-batas** sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Abdulah Muksin, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Eli Siga, sebelah Timur berbatasan dengan kalimati, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Juhria (sekarang dengan Isra. Hi. Hasan); setahu Saksi tanah kebun tersebut sudah dijual oleh ibu Sam, karena Saksi bersama dengan Hi. Kadir pernah pergi ke rumah ibu Sam malam hari dan

Halaman 38 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah tanah tersebut sudah dijual dan ibu Sam menjawab bahwa tanah sudah dijual dan keesokan harinya saksi bertemu dengan Tergugat I (Imbron Barmawi) dan menunjukan pada Tergugat I tanah yang dijual oleh ibu Sam tersebut dan Tergugat I mengatakan "oh tanah ini yang dijual" dan Ibu Sam menjual tanah tersebut pada Hi. Kadir dengan harga Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tahun 1990-an an Hi. Kadir menjualnya pada Hj. sehat, tapi saya tidak tahu dijual dengan harga berapa, di dalam tanah kebun tersebut ada Tanaman pohon coklat, pala, pisang dan tomat dan di dalam tanah kebun tersebut ada bangunan rumah kebun, yang dibuat oleh La Minggu, tanah kebun tersebut sekarang dikuasai oleh Para Tergugat dan Saksi kenal Tergugat I yaitu Imbron Barmawi, **Saksi Alhajir K. Marsaoly** juga menerangkan Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Hj. Sehat dan Para Tergugat, Tanah yang disengketakan tersebut terletak di Barangka 2 (dua) dibelakang desa Hidayat, Asal mula tanah kebun yang disengketakan tersebut berasal dari ibu Sam, dan waktu awalnya masih hutan dan ibu Sam yang bongkar hutan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membantu ibu Sam dalam membongkar hutan, dan Saksi tidak tahu berapa luas tanah kebun Ibu Sam tersebut dan pada tahun 1980- an Saksi juga berkebun di dekat kebun ibu Sam, kemudian Ibu Sam menjual tanah kebun kepada Hi Kader Marasaoly/orang tua Saksi, seluasnya sekitar 1,5 Hektare dan saksi lupa tahun penjualannya, Setelah Hi. Kadir membeli tanah kebun tersebut, saksi sering datang ke tanah kebun tersebut, dan tidak ada orang lain yang datang mengatakan tanah kebun tersebut milik mereka batas-batas tanah kebun yang dibeli oleh Hi. Kader tersebut yaitu : sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Eli Siga, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abdulah, sebelah Timur berbatasan dengan kalimati, dan sebelah Barat berbatasan tanah milik Hj. Juhria, tanaman yang ditanam oleh Hi. Kader yaitu coklat dan kelapa, namun yang paling banyak ditanam adalah coklat, tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlah pohon coklat dan kelapa yang ditanam Hi. Kadir; dan pohon Coklat yang ditanam oleh Hi. Kader sudah berbuah dan saksi juga sering petik buahnya dan coklat setiap kali panen pohon coklat hasilnya sekitar 10 (sepuluh) Kg. selama Hi. Kadir Marasaoli mengausai tanah tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas penguasaan Hi. Kadir terhadap tanah tersebut, Sekarang tanah kebun tersebut sudah dikuasai oleh Hj. Sehat, karena Hi, Kadir menjual kepada Hj. Sehat pada tahun 1990 an tetapi Saksi tidak tahu dijual dengan harga berapa dan Saksi tidak keberatan atas penjualan tanah kebun tersebut yang dilakukan oleh orang tua Saksi, Setahu Saksi tanah kebun tersebut dibeli

Halaman 39 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ibu Sam karena ibu Sam sering datang dirumah untuk menawarkan tanah kebun tersebut untuk dijual akan tetapi Saksi tidak sempat melihat transaksi jual beli tanah kebun tersebut antara Hi. Kader dan ibu Sam karena pada saat itu Saksi masih sekolah di Tsanawiyah, keterangan saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan **Saksi Amir Hamadin** yang menerangkan bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah kebun antara Hj. Sehat dengan Imbron Barmawi (Tergugat I) dan tanah kebun tersebut terletak di Desa Hidayat, setahu Saksi Asal mula tanah tersebut yaitu pada tahun 1988, Saksi menjabat sebagai kepala dusun Hidayat pergi ke lokasi tanah tersebut bersama dengan ibu Sam serta Hi. Kadir, sesampainya di lokasi tanah tersebut ibu Sam kemudian menunjuk batas-batas dari tanah tersebut pada Hi. Kadir, dan setahu Saksi pemilik tanah kebun tersebut adalah ibu Sam, dan pada saat ini Saksi mendengar tanah kebun yang menjadi sengketa telah dijual oleh Hi. Kader kepada Hj. Sehat dan Saksi tidak tahu tentang berapa harga tanah tersebut dijual yang Saksi tahu Hj. Sehat beli tanah kebun tersebut dari Hi. Kader Marasaoli, saksi tidak tahu Hi. Kadir beli tanah kebun tersebut pada siapa, yang saksi tahu Hi. Kadir menjual tanah kebun kepada Hj. Sehat, pada tahun 1988 sampai dengan tahun 2004 dan saksi menjabat sebagai kepala dusun Tomori, tanah yang dijual oleh Hi Kader kepada Hj, Sehat adalah tanah kebun yang ditunjuk ibu sam dan Saksi ada pada waktu ditunjuk itu ada tanah kebun yang dijual Hi. Kader kepada Hj. Sehat adalah tanah kebun yang pernah saksi ikut waktu ditunjuk oleh ibu Sam, pada tahun 1988 Ibu Sam hanya menunjuk tanah kebun tersebut kepada Hi Kader, tapi tidak dilakukan pengukuran dan sebelumnya pada tahun 1985 Eli SIGA sudah berkebun di dekat tanah kebun sengketa tersebut, Saksi tahu batas-batas tanah tersebut adalah : sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Eli Siga, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ramin Marsaoli (setelah itu ke H. AbdulaH), sebelah Timur berbatasan dengan kali mati, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Hj. Juhuria, Saksi tinggal di Desa Hidayat Sejak tahun 1975, waktu itu belum ada kampung dan masih masuk dalam desa Tomori;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu fotocopi gambar situasi kebun kepunyaan Hasan Barmawi yang ditandai dengan T I,II,III -1, oleh karena surat bukti tersebut berupa foto copi dan tidak dapat ditunjukkan Aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 Rbg. dan pasal

Halaman 40 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUH Perdata yang menegaskan bahwa : “ pembuktian suatu alat bukti tulisan terletak pada aslinya, dan dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang abstrak hukumnya adalah bahwa : Suatu surat bukti fotocopi yang tidak pernah diajukan aslinya, maka tidaklah dapat dipergunakan sebagai alat bukti dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Foto Copi dan tidak pernah diajukan aslinya, maka surat bukti tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah membantah bahwa Para Tergugat tidak pernah menguasai dan ingin menguasai sebidang tanah kebun yang saat ini terletak di Desa Hidayat baik secara sendiri-sendiri maupun dengan Tergugat II dan Tergugat III, dan Tergugat I juga tidak pernah menebang jenis tanaman apapun, juga tidak pernah membangun rumah didalam kebun milik Penggugat, juga Tergugat I tidak pernah mencabut serta menghilangkan patok di dalam tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah pula membantah bahwa Tergugat II tidak pernah menguasai bidang tanah dalam bentuk apapun milik Penggugat, namun Tergugat II dengan Ibu dan para saudara kandungnya menguasai tanah kebun milik Ayah Tergugat II bernama Hasan Barmawi yang terletak di Desa Kampung Makian Kec. Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan Saksi Samual A. Siga, Kamil Nasir dan Muhammad Ali Redjeb yang menerangkan bahwa setahu Saksi-Saksi antara Penggugat dan Para Tergugat mempermasalahkan tentang sebidang tanah kebun yang terletak di Kampung Makian yang biasanya disebut atau dikenal dengan nama Barangka Dolong;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi SAMUAL A. SIGA menerangkan , bahwa didalam tanah kebun / objek sengketa pada saat ini ada terdapat rumah kebun dan setahu saksi yang membuat rumah kebun adalah Tergugat I/ Imbron Barmawi dan setahu saksi objek sengketa dikelola dan dikuasai oleh Para Tergugat, namun saksi tidak tahu sejak kapan Para Tergugat menguasai dan mengelola objek sengketa tersebut , dan terakhir

Halaman 41 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali Saksi melihat Tergugat I / Imbron Barmawi berada didalam tanah kebun / objek sengketa pada tahun 1982 dan kemudian pada tahun 2016 saksi melihat Tergugat I membuat rumah kebun didalam tanah kebun / objek sengketa, akan tetapi saksi tidak tahu objek sengketa tersebut milik siapa, selain itu Saksi KAMIL NASIR menerangkan bahwa setahu saksi Hasan Barmawi berkebun sampai dengan tahun 1980 dan tidak berkebun lagi karena sakit dan kemudian meninggal dunia dan sekarang yang menguasai tanah kebun Hasan Barmawi adalah Para Tergugat dan Ibu Sam adalah Ibu kandung dari Hasan Barmawi dan Tergugat I adalah adik dari Hasan Barmawi dan Saksi KAMIL NASIR menerangkan pula bahwa saksi pernah mendengar ceritera / diberitahukan oleh Tergugat I / Imbron Barmawi yang mengatakan bahwa Tergugat I / Imbron Barmawi yang membersihkan tanah kebun dan juga membuat rumah kebun dan tanah kebun Hasan Barmawi sudah dijual oleh Hi Kader Marsaoli kepada Hj. Sehat dan tanah kebun yang dijual oleh Hi Kader Marasaoli tersebut adalah tanah kebun dari Hasan Barmawi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Hj. ZUHRIA yang menerangkan bahwa saksi pernah diberitahukan oleh Mama Sam bahwa objek sengketa adalah milik Hasan Barmawi dan saksi bertanya kepada mama Sam kenapa tanah kebun tersebut dijual kepada Hi Kader dan Mama Sam mengatakan karena lagi butuh uang untuk pengobatan anaknya yang sakit dan keterangan saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi JUKLIA SIRAJU yang menerangkan bahwa Ibu/ Mama Sam menjual tanah kebun tersebut karena waktu itu Ibu / mama Sam butuh uang untuk pengobatan anaknya yang sakit dan tanah kebun tersebut dijual kepada Hi. Kader Marasaoli / suami saksi dan kemudian Hi Kader menjual tanah kebun sengketa tersebut kepada Hj. Sehat/ Penggugat, selain itu Saksi GAMARIA KARAE juga menerangkan bahwa saksi pernah mendengar ceritera dari seseorang yang bernama buang bahwa yang menebang tanaman didalam tanah kebun sengketa tersebut adalah Pak IM dan saksi juga mengetahui pada tanggal 27 September 2015 Para Tergugat telah membongkar patok dalam tanah kebun sengketa, selanjutnya saksi ALIM ASAD yang menerangkan bahwa tanah kebun sengketa dijual oleh Ibu Sam kepada Hi Kader dengan harga Rp. 250 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada tahun 1990 an Hi Kader menjual tanah kebun sengketa kepada Hj, Sehat dan didalam tanah kebun sengketa terdapat tanaman tahunan berupa pohon coklat, pisang dan

Halaman 42 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tomat, dan didalam tanah kebun tersebut ada rumah kebun dan tanah kebun tersebut sekarang dikuasai oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Penggugat, maka ditemukan fakta bahwa ternyata tanah kebun yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan menebang tanaman yang terdapat dalam tanah kebun objek sengketa serta membuat rumah kebun didalam objek sengketa serta mencabut patok didalam tanah kebun tersebut , ternyata tanah kebun tersebut adalah milik Penggugat yang dibeli dari Hi. Kader Marasaoli dan fakta tersebut sesuai pula dengan pengakuan Tergugat I / Imbron Barmawi yang disampaikan kepada Saksi Kamil Nasir ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan para Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat, maka Syarat materiel saksi sebagai alat bukti berdasarkan pasal 308 Rbg /171 HIR. Jo. Pasal 1907 KUH Perdata yang menegaskan “ tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan dengan kata lain bahwa keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas yang dibenarkan hukum yaitu merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang diperoleh dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti bahwa tanah kebun sengketa seluas 17.250 m2 dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Akta Pelepasan Hak Nomor 26/CB/1993 adalah sah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Hi kader Marasaoli dan Penggugat pada tanggal 27 Oktober 1993, sehingga dengan demikian petitum angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah kebun objek sengketa adalah milik Penggugat , maka penguasaan Para Tergugat dan tindakan para Tergugat yang menebang habis seluruh tanaman milik Penggugat diatas tanah kebun milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat , oleh sebab itu petitum angka 4 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 yang menuntut menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk

Halaman 43 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah kebun sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena telah terbukti Para Tergugat telah menguasai tanah kebun / objek sengketa tersebut dan bukan merupakan hak Para Tergugat lagi, tetapi telah merupakan hak Penggugat, maka Para Tergugat haruslah menyerahkan tanah kebun sengketa tersebut kepada Penggugat setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan terhadap petitum tersebut beralasan hukum untuk dapatlah dikabulkan, namun terhadap uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari atas kelalaiannya memenuhi isi putusan ini menurut Majelis Hakim tidak dikabulkan oleh karena tuntutan dwangsom tidak dapat dikabulkan terhadap suatu putusan yang amarnya menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang atau “tuntutan uang paksa” (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang (vide pasal 606 RV), Dwangsom hanya dapat dikabulkan dalam hal suatu tuntutan mohon putusan untuk menghukum seseorang melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang tujuannya agar si Tergugat melaksanakan perintah atau putusan tersebut, oleh karenanya terhadap petitum angka 5 dikabulkan tanpa uang paksa (dwangsom);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menuntut menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas 550 (lima ratus lima puluh) pohon tanaman yang telah ditebang oleh Para Tergugat dimana Penggugat menuntut supaya Para Tergugat membayar ganti rugi rata-rata Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) per pohon = Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi, akan dipertimbangkan sebagai berikut, oleh karena objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat dan ternyata berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan didalam kebun sengketa terdapat pohon coklat yang sudah berbuah sekitar 120 pohon dan juga pohon pisang dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yang menerangkan bahwa tanah kebun sengketa dikuasai oleh Para Tergugat dan Tergugat I yang membersihkan tanah kebun dengan menebang seluruh tanaman yang ada dalam objek sengketa serta membangun rumah kebun hal ini bersesuaian pula dengan fakta yang diperoleh pada saat persidangan dilokasi objek sengketa Majelis Hakim menemukan bahwa didalam / diatas tanah kebun

Halaman 44 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa milik Penggugat tidak ditemukan lagi tanaman pohon coklat dan tanaman pohon pisang karena telah ditebang habis oleh Para Tergugat oleh karena itu sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi atas tananam tersebut akan tetapi Majelis tidak sependapat dengan perhitungan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat, dan terhadap ganti rugi tersebut akan diperhitungkan yang layak dan adil dan tidak boleh disamaratakan harga untuk kedua jenis tanaman sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat tersebut, untuk itu Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 6 dengan merubah atas jumlah tanaman dan perhitungan atas harga tanaman untuk pohon coklat per pohon ditetapkan ganti rugi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pohon pisang per pohon ditetapkan ganti rugi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)dengan perhitungan;

120 pohon coklat x Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

100 pohon pisang x Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan perkara ini tidak didukung oleh alat- alat bukti yang dapat menjadi dasar bahwa putusan dalam perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun pihak Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, Kasasi maupun perlawanan (verzet), maka petitum gugatan angka 7 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan – pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata dari surat – surat bukti maupun bukti saksi –saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa sebidang tanah kebun dengan luas 17,250 m2 yang teletak di desa hidayat dengan batas-batas

- Sebelah Utara : berbatas dahulu dengan kebun Eli Siga sekarang dengan kebun Bpk. Hadi ;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Kali mati;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan kebun Hi. Abdullah;
- Sebelah Barat : berbatas dahulu dengan Tanah kebun Hi. Kader Marsaoly sekarang dengan klel. Isra adalah sah milik Penggugat, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Halaman 45 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu untuk membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, berdasarkan bukti surat maupun bukti Saksi, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Memperhatikan dan mengingat pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa jual beli tertanggal 27 Oktober 1993 antara Penggugat dan Alm. Hi. Kader Marasaoly terhadap tanah kebun sengketa atau tanah seluas + 17.250 m2 dan batas-batasnya tersebut pada posita gugatan point " 1" diatas adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan bahwa sebidang tanah kebun yang luasnya + 17.250 m2, terletak dahulu di Dusun Hidayat Desa Tomori, sekarang Desa Hidayat Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan, dengan batas –batasnya, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara ; berbatas dahulu dengan kebun Eli Siga sekarang dengan kebun Bpk. Hadi;
 - Sebelah Timur ; berbatas dengan kali mati;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan kebun Hi. Abdullah;
 - Sebelah Barat : berbatas dahulu dengan tanah kebun Hi. Kader marasaoli sekarang dengan kel. Isra adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa penguasaan Para Tergugat terhadap tanah sengketa dan tindakan Para Tergugat yang menebang habis seluruh tanaman milik Penggugat diatas tanah kebun sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang telah berakibat sangat merugikan Penggugat;

Halaman 46 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah kebun sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, segera setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas 220 (dua ratus dua puluh) pohon tanaman yang telah ditebang oleh Para Tergugat dengan perhitungan :
 - 120 pohon coklat x Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 100 pohon pisang x Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah ; Rp.1. 316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari : **Senin , tanggal 22 Mei 2017**, oleh kami , **Hj.HALIMA UMATERNATE, SH. MH. sebagai Hakim Ketua dan IRWAN HAMID, SH.MH dan Bonita PRATIWI PUTRI, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 2 Juni 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **RUSLI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

IRWAN HAMID, SH.MH.

Ttd

BONITA PRATIWI PUTRI, SH

HAKIM KETUA

Ttd

Hj. HALIMA UMATERNATE, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

RUSLI, SH.

Halaman 47 dari 48, Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. A T K	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	720.000,-
4. PNB P Panggilan	: Rp.	5.000,-
5. P.S.	: Rp.	500.000,-
6. Redaksi	: Rp.	5.000,-
7. Meterai	:Rp.	6.000,-
<hr/>		
J U M L A H	: Rp.	1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Salinan Putusan ini, telah dicocokkan dengan aslinya.

Salinan Putusan ini dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan tingkat Banding

**PENGADILAN NEGERI LABUHA
PANITERA,**

**(YASIN UMAGAPI, SH)
NIP .19701110 199303 1 004**